

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

I Gede Yudha Eka Pramana Putra (1), Yuli Setyowati (2)

(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email Korespondensi: yudha@tuta.io

Abstrak: Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia terutama yang bukan perokok untuk dapat menghirup udara segar dan bersih atau bebas dari asap rokok, serta dalam upaya menyelamatkan generasi muda bangsa dari resiko kematian di usia muda akibat merokok, dengan membuat kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017. Namun setelah peraturan tersebut berjalan masih banyak terdapat pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok tersebut, bahkan banyak yang terjadinya di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, faktor-faktor yang menjadi penghambat, serta merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kawasan tanpa rokok, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena masih terdapat 4 (empat) faktor penghambat yaitu (1) komunikasi yang belum optimal, (2) disiplin para kelompok sasaran yang masih rendah, (3) intensitas pengawasan yang masih rendah, dan (4) fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti telah berhasil merumuskan 2 (dua) strategi untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi yaitu (1) meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personil, pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif. (2) menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.

Kata kunci; Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; Strategi.

Abstract: In accordance with the mandate of Law Number 36 of 2009 concerning Health, the Yogyakarta City Government has made efforts to protect the human rights of every human being, especially non-smokers to be able to breathe fresh and clean air or free from cigarette smoke, as well as in an effort to save the nation's young generation from the risk of death. at a young age due to smoking, by making a policy of a no-smoking area, namely the Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2017. However, after the regulation was implemented, there were still many violations of the no-smoking area, even many of which occurred within the Yogyakarta City Government agency. This study aims to determine the implementation of a no-smoking area policy in the Yogyakarta City Government agencies, the factors that become obstacles, and formulate strategies to overcome obstacles and optimize the implementation of a smoke-free area, using the theory of policy implementation Edward III. This study used descriptive qualitative method. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the no-smoking area policy in the Yogyakarta City Government agencies is still not optimal because there are still 4 (four) inhibiting factors, namely (1) communication that is not optimal, (2) discipline of the target group is still low, (3) the intensity of supervision is still low, and (4) facilities for smoking special places and mobility facilities are still minimal. From these factors, researchers have succeeded in formulating 2 (two) strategies to overcome obstacles and optimize implementation, namely (1) increasing supervision through increasing the number of personnel, procurement of mobility facilities in the form of vehicles and the use of CCTV in every agency to supervise non-smoking areas intensively. . (2) provide facilities in the form of a special smoking area in each agency so that employees who smoke can fulfill their smoking needs without violating the no-smoking area.

Keywords: implementation; no-smoking area; strategy.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Demikian dipaparkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia adalah kondisi lingkungan, termasuk di dalamnya udara yang dihirup sehari-hari. Udara sekarang sudah banyak tercemar oleh asap hasil pembakaran, di antaranya asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Kondisi demikian sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai negara berkembang karena semakin banyak generasi muda yang tercandu rokok dan pada akhirnya berujung pada kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan sebagai berikut: Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*mainstream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 10 menjelaskan tempat kerja meliputi:

1. kantor pemerintahan;
2. kantor milik pribadi/swasta; dan
3. industri/pabrik.

Dari penjelasan diatas peneliti memfokuskan penelitian ini di tempat kerja (kantor pemerintahan). Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta sendiri sudah dibentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok. Satgas KTR ini memiliki tugas mensosialisasikan kaitannya dengan kawasan tanpa rokok termasuk mengingatkan untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Lestari (2016). Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se-Kecamatan Wates”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu pada Pasal 4 tentang larangan penyediaan tempat khusus merokok sesuai Perda, Pasal 5 tentang petunjuk pemasangan rambu “larangan merokok” sesuai Perda, Pasal 18 tentang larangan adanya asbak dan pembentukan satuan tugas pengawas kawasan tanpa rokok tidak sesuai Perda. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor birokrasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi yaitu ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok dan kurangnya partisipasi masyarakat sekitar sekolah. Penelitian Siti Lestari ini memiliki kesamaan fokus, metode dan teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Lutfiya Purwantiningtias (2015). Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya



Selatan)”. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan O. Jones tentang tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sudah terwujud, tetapi studi kasus kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan belum terlaksana dengan baik, karena *smoking area* tidak berfungsi. Kedua, faktor pendukung implementasi adalah upaya sosialisasi pada seluruh instansi pemerintah dan swasta di seluruh Kota Surabaya. Faktor penghambat implementasi adalah tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan sikap tegas dalam menangani perokok di tempat yang bukan tempatnya. Penelitian Lutfiya Purwantiningtias ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang implementasi kebijakan KTR, dan kesamaan metode yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan berbeda.

Dengan dibuatnya Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan peran dan fungsinya dalam rangka upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Secara khusus bagi lingkungan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dibuatnya Perda ini juga untuk menciptakan lingkungan kantor instansi pemerintah yang udaranya sehat terbebas dari asap rokok, sehingga sangat nyaman dan kondusif untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya, termasuk masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan. Namun jika dilihat dari fakta pelanggaran yang terjadi, menandakan masih adanya permasalahan dalam implementasi Perda tersebut. Berangkat dari hal ini, peneliti mencoba meneliti dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta”.

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Friedrich (Sulmiah, dkk, 2019:260) menjelaskan bahwa kebijakan publik berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat diambil inti pengertian kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Apabila masalah yang dipecahkan bukan masalah publik maka kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan publik.

Tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan pemerintah. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Tahapan dalam melaksanakan kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Nopralia, dkk, 2020), antara lain:

1. Tahapan penyusunan agenda,
Digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
2. Tahapan formulasi kebijakan,
Merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi Pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.
3. Tahapan adopsi kebijakan,



Merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya di masa mendatang.

4. Tahapan implementasi kebijakan,
Merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
5. Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan,
Dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

Menurut Patton dan Sawicki (dalam E. Cristianingsih, 2018) bahwa: “implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020), “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya finansial dan waktu yang dapat menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis, dan apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dibuat sebagai respon interval terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana serta dibuat agar memperoleh keseragaman dalam bekerja. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, dalam Barnawi, dkk, 2019:37). Dalam model pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen utama yang mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian, kemudian mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi pengamatan yang diamati sebagaimana adanya.

Lokasi penelitian ini adalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Pasal 3 Ayat 1, Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kemudian pada Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 20 Ayat (1) disebutkan



dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (dalam Maharani dan Bernard, 2018:821) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan yang dipilih oleh peneliti terdiri dari dua unsur yaitu dari unsur Satpol PP Kota Yogyakarta selaku instansi yang diberi kewenangan penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan informan tambahan dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta baik yang perokok maupun tidak perokok sebagai pihak yang tunduk terhadap aturan Perda tersebut.

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Menurut Creswell (dalam Rasyidi, dkk, 2019:191) pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dari keempat teknik tersebut, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model analisis ini terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion/verifying*) yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu siklus.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan dalam Teori Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh jajaran implementor dan kelompok sasaran, agar implementor maupun kelompok sasaran mengetahui dan mengerti dengan jelas apa kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan tersebut. Lebih lanjut dalam Teori Edward III dijelaskan bahwa beberapa hal mendorong menentukan baik buruknya komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Implementasi suatu kebijakan dapat mencapai keberhasilan apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada seluruh sasaran. Dalam hal implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta beserta jajarannya seperti Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sangat penting agar seluruh pegawai di Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta mengetahui aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, telah dilakukan penyampaian informasi (transmisi) mengenai isi kebijakan tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bersama timnya selaku implementor kepada para pegawai di seluruh instansi sebagai kelompok sasaran. Sejak dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, telah dilakukan proses pengundangan. Proses tersebut merupakan proses baku dan formal terhadap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Di samping proses tersebut, pada tahun 2018 dilakukan juga sosialisasi dalam bentuk pertemuan bertatap muka langsung antara implementor dengan kelompok sasaran, yaitu diundang perwakilan dari masing-masing instansi untuk diberikan pemahaman mengenai isi kebijakan kawasan tanpa rokok, dan diharapkan nantinya para perwakilan tersebut meneruskan sosialisasi yang didapatnya kepada seluruh pegawai yang ada di instansinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Widianto, dkk, 2019:16) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh unsur lingkungan kebijakan yang mencakup tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Sosialisasi juga dilakukan dengan media-media visual, yaitu dengan menempelkan stiker bertuliskan “Dilarang Merokok”, “Kawasan Tanpa Rokok”, atau yang bergambar simbol larangan merokok, di seluruh bangunan kantor atau instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan kawasan tanpa rokok. Tulisan dan simbol tersebut merupakan media komunikasi yang secara intensif dapat memberitahukan dan mengingatkan kepada para pegawai bahwa ada kebijakan kawasan tanpa rokok yang berlaku dan tempat kerjanya itu adalah salah satu kawasannya.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Pencapaian tujuan sebuah kebijakan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sebagaimana dijelaskan dalam Teori Edward III, unsur sumber daya dibagi menjadi 4 (empat) indikator yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 2 (dua) indikator yang masih mengalami kendala, yaitu fasilitas dan staf, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu informasi dan wewenang sudah tergolong baik.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja saat ini tidak akan cukup jumlahnya untuk bertugas mengawasi seluruh pegawai yang tersebar di seluruh instansi agar tidak melanggar kawasan tanpa rokok. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan para penyidik bahwa dengan tingginya kebutuhan intensitas pengawasan dengan lingkup pengawasan yang luas maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitan para penyidik untuk menjamin bersihnya kawasan tanpa rokok dari pelanggaran. Walaupun tanggung jawab pengawasan juga telah diemban oleh pimpinan instansi, namun tetap saja mereka tidak berwenang untuk menindak, tetapi hanya melaporkan. Bahkan dalam pengamatan peneliti, ada sejumlah pimpinan instansi yang merupakan perokok. Jadi dapat ditengarai akan adanya suatu kecenderungan untuk tidak melaporkan bawahannya yang merokok di dalam kantor karena dirinya sebagai pemimpin juga merupakan perokok.

Kondisi keterbatasan jumlah personel juga disertai dengan adanya keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah sarana mobilitas yaitu kendaraan yang sangat menunjang pergerakan implementor, dan juga fasilitas berupa tempat khusus merokok yang sangat menunjang aktivitas kelompok sasaran. Seperti disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan para penyidik, jumlah kendaraan operasional masih terbatas. Kendaraan yang ada sering digunakan untuk keperluan patroli, sidak, pembinaan, dan kegiatan dinas lainnya sampai ke kabupaten, sehingga tidak bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Disposisi

Karakteristik implementor akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan sikap implementor yang secara personal mendukung atau tidak adanya kebijakan kawasan tanpa rokok. Implementor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di sini adalah jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, mulai dari yang tertinggi yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja hingga ke tingkat staf. Tugas-tugas yang diemban adalah amanah dari aturan yang dibuat oleh pihak Legislatif bersama Eksekutif, maka dapat dikatakan itu bukan merupakan kehendak dari dalam diri implementor. Sehingga orang-orang yang termasuk dalam jajaran implementor haruslah orang-orang yang secara personal atau dari dalam dirinya masing-masing memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab atas berjalannya kebijakan kawasan tanpa rokok ini bekerja sama dengan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan isi kebijakan kawasan tanpa rokok kepada seluruh pegawai yang merupakan kelompok sasaran, pemasangan media sosialisasi berupa stiker larangan merokok dan tanda kawasan tanpa rokok, hingga tindakan represif berupa sidak dan pemberian sanksi.

Dalam Teori Edward III dijelaskan bahwa disposisi atau kecenderungan para pelaksana/implementor suatu kebijakan dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh aparatur pemerintah juga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang jajarannya mulai dari Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga Staf. Pengangkatan personel



tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk para pejabatnya (Kepala Satuan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi) diangkat oleh Walikota dalam proses mutasi dan promosi pegawai, sedangkan untuk Staf dipilih oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota. Itu merupakan cara pengangkatan yang sudah baku dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Teori Edward III bahwa pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memilih penyidik tentu sudah berkoordinasi atau rapat dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi agar orang-orang yang dipilihnya memang benar-benar orang yang mempunyai disiplin tinggi dan berdedikasi terhadap tugas-tugas yang diberikan. Dan hasilnya memang benar sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bahwa seluruh bawahannya telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan baik dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan mereka memiliki dedikasi terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok memang sudah merupakan kewajiban. Namun pelaksanaan sebuah tugas tentu sangat dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri pelaksananya. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, para penyidik dan atasannya telah mengakui bahwa adanya insentif telah sangat membantu meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam melaksanakan tugas.

Struktur Birokrasi

Dalam Teori Edward disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) sangat penting bagi suatu organisasi, apalagi organisasi pemerintah yang memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat karena berisi mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sudah terdapat Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi. Namun Standar Operasional Prosedur yang digunakan adalah Standar Operasional Prosedur penegakan Perda secara umum dan belum ada Standar Operasional Prosedur khusus untuk penegakan kebijakan kawasan tanpa rokok, sedangkan fragmentasinya sudah jelas dimana sudah ditentukan tanggung jawab dari para implementor mulai dari Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga para Staf. Tanggung jawab mereka sudah diatur dengan jelas dalam uraian tugas masing-masing.

Setiap kebijakan pastinya dibuat untuk mengatur suatu hal tertentu atau menangani masalah tertentu. Walaupun suatu kebijakan ada yang berkaitan dengan kebijakan yang lain, tetapi tentunya isi masing-masing kebijakan itu berbeda. Adanya Standar Operasional Prosedur yang bersifat umum untuk seluruh penegakan beberapa Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mungkin selama ini memang belum menemui masalah ketika diterapkan untuk penegakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi alangkah baiknya dibuatkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perda atau kebijakan agar para implementor dapat dengan jelas mengetahui dalam koridor mana mereka harus bekerja dan pada dasar yang mana mereka harus berpatokan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintahan Kota Yogyakarta

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta masih menemui hambatan. Sesuai hasil penelitian, peneliti telah menemukan berbagai permasalahan yang menghambat kemudian menginventarisir permasalahan tersebut sehingga secara garis besar dapat digolongkan menjadi 4 (empat) faktor utama yang menghambat implementasi tersebut, yaitu:

Komunikasi yang belum optimal

Sosialisasi yang sudah dilakukan pada masa-masa awal kebijakan kawasan tanpa rokok ini dibuat ternyata belum mencapai sasarannya secara sepenuhnya. Walaupun implementor sudah menyampaikan



pesan kepada kelompok sasaran, tetapi itu hanya melalui perwakilan dari beberapa individu dari seluruh kelompok sasaran namun implementor tidak memastikan apakah pesan yang diberikan akan diteruskan kepada seluruh kelompok sasaran oleh para perwakilan itu.

Terjadinya komunikasi yang kurang optimal seperti dipaparkan di atas tentu tidak terlepas dari kondisi-kondisi lain yang menjadi akarnya. Peneliti mengamati dan menganalisis bahwa hal tersebut terjadi karena luasnya rentang kendali Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 yaitu tersebar di Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Dengan luasnya sebaran Kawasan Tanpa Rokok tersebut, maka jumlah kelompok sasaran yang harus diberikan sosialisasi mengenai kebijakan juga banyak dan tersebar luas. Maka akan memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar apabila sosialisasi dilakukan secara langsung kepada seluruh kelompok sasaran tanpa melalui perwakilan. Keadaan ini juga tentunya melanda proses sosialisasi kepada para kelompok sasaran di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Disiplin para kelompok sasaran yang masih rendah

Disiplin secara singkat dapat diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan seseorang secara sadar terhadap aturan atau norma-norma yang berlaku. Disiplin sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, apalagi kebijakan yang sifatnya mewajibkan, melarang dan berisi sanksi. Disiplin tidak hanya harus dimiliki oleh para implementor, tetapi juga para kelompok sasaran. Seberapapun gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor, sampai mereka betul-betul memahami isi kebijakannya, tetapi apabila disiplin mereka terhadap kebijakan itu rendah maka tentu kewajiban-kewajiban dalam kebijakan itu tidak akan mereka penuhi, larangannya tidak akan mereka hindari.

Intensitas pengawasan yang masih rendah

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk mengupayakan keberhasilan penegakan suatu aturan atau kebijakan. Dengan adanya pengawasan maka para kelompok sasaran akan terdorong untuk melakukan kewajiban dan menghindari larangan yang ada dalam kebijakan. Atau dapat dikatakan bahwa pengawasan ini merupakan cara untuk menangani ketidakdisiplinan para kelompok sasaran terhadap suatu aturan atau kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, intensitas pengawasan yang dilakukan implementor masih rendah. Satuan Polisi Pamong Praja selaku implementor memang terbatas jumlah dan kemampuannya untuk mengawasi seluruh pegawai secara terus menerus, karena selain tugas itu masih ada tugas-tugas yang lain yang wajib dikerjakan. Para kepala instansi juga diatur dalam Peraturan Daerah sebagai penanggung jawab kawasan tanpa rokok di instansinya masing-masing. Namun hal ini juga belum mampu meningkatkan intensitas pengawasan karena penyebab yang sama yaitu tugasnya tidak hanya untuk mengawasi bawahannya agar tidak melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.

Fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim

Pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Pengelola atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok”. Namun selama ini belum semua Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan tempat khusus merokok. Adanya kasus-kasus pelanggaran kawasan tanpa rokok oleh oknum pegawai tentu tidak lepas dari ketiadaan tempat bagi mereka untuk merokok. Walaupun ada oknum-oknum pegawai yang kurang disiplin terhadap aturan kawasan tanpa rokok, tetapi jika disediakan tempat khusus merokok tentu mereka akan menggunakan tempat itu untuk merokok. Dengan begitu maka kebiasaan mereka merokok tidak akan menjadi sebuah ketidakdisiplinan dan tidak akan berbuah pelanggaran.

Tempat khusus merokok sebenarnya tidak terlalu sulit untuk disediakan karena dapat menggunakan halaman kantor di luar gedung. Dalam Pasal 17 ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 sudah disebutkan syarat-syarat tempat khusus merokok yaitu :

- 1) merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- 2) terpisah dengan gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama;



- 3) jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- 4) jauh dari tempat orang berlalu-lalang;

Selain fasilitas tempat khusus merokok, fasilitas sarana mobilitas yaitu kendaraan dinas juga masih minim. Dengan tersebarnya kawasan tanpa rokok yang harus ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, maka sangat dibutuhkan keberadaan kendaraan yang memadai, baik memadai dari segi jumlah maupun memadai dari segi kondisi dan kapasitas. Dengan minimnya kendaraan yang ada maka juga mempengaruhi intensitas pengawasan terhadap seluruh kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Strategi untuk Mengatasi Hambatan dan Mengoptimalkan Implementasi

Peneliti mencoba merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi dan mengatasi faktor-faktor penghambatnya. Perumusan strategi ini dilakukan dengan bantuan Analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kemudian memetakan faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sehingga dapat dirancang strategi dengan memadukan keempat faktor tersebut. Strategi ini nantinya akan dipadukan dengan langkah-langkah strategis yang sudah diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagaimana yang sudah disampaikan pada saat wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah mengidentifikasi dan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	FAKTOR	
1	Kekuatan	1) Anggaran memadai 2) Personel Satpol PP berdedikasi tinggi
2	Kelemahan	1) Komunikasi belum maksimal 2) Intensitas pengawasan masih rendah 3) Disiplin pegawai masih rendah 4) Fasilitas masih minim
3	Peluang	Kemajuan teknologi CCTV
4	Ancaman	Pandangan buruk masyarakat terhadap pegawai

Sumber: Olahan peneliti

Dari hasil identifikasi di atas, dengan mengacu pada penjelasan mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta peneliti menemukan adanya hubungan antara beberapa faktor-faktor tersebut. Dedikasi personel Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan mampu mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut oleh para pegawai karena jumlah personelnnya terbatas dan tidak adanya dukungan dari faktor lain. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personel serta dibantu dengan pengalokasian anggaran untuk pengadaan fasilitas kendaraan dinas dan penyediaan tempat khusus merokok, serta sarana untuk membantu pengawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu CCTV.

Secara teknis, CCTV dapat membantu meningkatkan intensitas pengawasan. Dengan pemasangan CCTV di tempat-tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok, maka personel Satuan Polisi Pamong Praja dapat melihat rekamannya pada saat mengadakan sidak. Apabila ditemukan pelanggaran dalam rekaman maka orang yang melanggar dapat ditindak. Dengan demikian, oknum pegawai yang biasanya melanggar kawasan tanpa rokok diharapkan tidak lagi melakukan pelanggaran walaupun tidak diawasi secara langsung terus menerus oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, keberadaan CCTV juga dapat membantu meningkatkan keamanan lainnya, seperti dokumen, barang-barang inventaris bergerak, dan sebagainya.

Meningkatkan pengawasan tidak akan adil apabila tidak memberikan solusi bagi oknum pegawai yang merokok untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu. Maka penyediaan tempat khusus merokok juga



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

harus benar-benar direalisasikan oleh semua instansi Pemerintah Kota Yogyakarta agar ada keseimbangan antara sarana yang memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku implementor dengan sarana yang memudahkan para pegawai sebagai kelompok sasaran. Jika masih terjadi pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok yang sudah disertai tempat khusus merokok maka tidak ada pembelaan lagi bagi pelanggarnya.

Terkait dengan faktor komunikasi yang belum maksimal, dengan adanya penambahan personel dan sarana mobilitas, maka sosialisasi akan dapat dilakukan secara lebih intensif serta jangkauannya lebih mengenai sasaran. Kegiatan sosialisasi kebijakan dapat dilaksanakan secara berkala kepada seluruh kelompok sasaran. Tidak hanya kebijakan kawasan tanpa rokok, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu strategi untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personel, pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif.
- 2) Menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.

Kedua strategi di atas diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam artian tidak ada lagi pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok oleh oknum pegawai sehingga dapat mendukung terjaganya nama baik aparat pemerintah di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017) di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, yaitu:
 - a. Komunikasi
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum optimal, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya diwakili dari beberapa individu dari kelompok sasaran dan implementor tidak memastikan apakah pesan yang diberikan akan diteruskan kepada seluruh kelompok sasaran oleh para perwakilan itu. Dengan demikian tidak sedikit pegawai yang masih tidak terlalu paham bahkan tidak mengetahui tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.
 - b. Sumber Daya
Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki cukup baik namun dari segi kuantitasnya masih belum mencukupi. Demikian juga dengan sumber daya fasilitas, jumlah sarana mobilitas yang dimiliki belum memadai dan tempat khusus merokok masih belum tersebar merata.
 - c. Disposisi
Dilihat dari dedikasi para pelaksana dan dampak positif dari insentif yang diberikan kepada para pelaksana, maka variabel disposisi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sudah baik.
 - d. Struktur Birokrasi
Dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta sudah terdapat Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi. Namun Standar Operasional Prosedur yang digunakan masih secara umum, sedangkan fragmentasinya sudah jelas.
2. Ada 4 (empat) faktor penghambat implementasi yaitu komunikasi yang belum optimal, disiplin para kelompok sasaran yang masih rendah, intensitas pengawasan yang masih rendah, serta fasilitas tempat khusus merokok dan sarana mobilitas yang masih minim.
3. Alternatif strategi yang dirumuskan untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu :
 - a) Meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personil, pengadaan sarana mobilitas



berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif.

- b) Menyediakan fasilitas berupa tempat khusus merokok di setiap instansi agar para pegawai yang merokok dapat memenuhi kebutuhan merokoknya tanpa melanggar kawasan tanpa rokok.

REFERENSI

- Abdul Adim, 2020. *Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum 9 di Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*, PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, Edisi Juni 2020.
- Christianingsih, E., 2018. *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung*, Vol. 12, No. 2.
- Maharani, S. dan Bernard, M., 2018. *Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran*, Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif (JPMI), Vol. 1, No. 5, 821.
- Nopralia, S., Hermansyah, Nirmala, I., dan Waliah, S., 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 11 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol. 3, No. 1, 45.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M.A., 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik (JP), Vol. 11, No. 01, 10.
- Rasyidi, A., Abrar, A., dan Faruq, M., 2019. *Potato Batik – Plorotan Otomatis Untuk Batik Dengan rotary System, Solusi Efisien Produksi Batik Tulis*, Jurnal Penelitian dan Penalaran (Jurnal PENA), Vol. 6, No. 2, 191.
- Sulmiah, Sakawati, H., Widyawati, dan Rukmana, N.S., 2019. *Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan*, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Vol. 16, No. 2, 260.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 1 dan 43.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, 13, 10, dan 11.

